

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai penanganan kasus tindak pidana penganiayaan ringan Polsek Jambi Selatan Kota Jambi, sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap tindak Pidana terhadap kasus pengeroyokan yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan Kota Jambi, pihak korban melanjutkan ke ranah hukum, dan tidak dilakukan dengan cara perdamaian atau dilakukan penyelesaiannya secara kekeluargaan. Artinya kasus pengeroyokan yang terjadi pihak korban tetap melanjutkan penyelesaian secara hukum. Para pelaku diancam pidana penjara maksimal 12 tahun. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 170 KUHP meliputi : (a) dilakukan secara terang-terangan, yaitu di tempat yang dapat dilihat oleh umum, (b) dilakukan dengan tenaga bersama, yang artinya melibatkan dua orang atau lebih, (c) menggunakan kekerasan, yaitu tindakan yang melibatkan tenaga fisik yang dapat mendatangkan kerugian, dan (d) dilakukan terhadap orang atau barang.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh polsek Polsek Jambi Selatan Kota Jambi dalam proses penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan : Kendala secara internal, (1) lemahnya koordinasi dan kerjasama antara kepolisian dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait. (2) masih banyaknya penyidik keterbatasan keterampilan, (3) quick

respon. Sedangkan kendala eksternal meliputi : (1) kurangnya kesadaran dari masyarakat, (2) kurangnya saksi, (3) lambatnya penanganan tindak pidana penganiayaan ringan.

3. Upaya dalam penegakan hukum kasus pengeroyokan di Kapolsek Polsek Jambi Selatan Kota Jambi antara lain adalah, melalui jalan hukum, karena pihak korban tidak mau dan menolak jalur damai, penegakan hukum serta melalui mediasi melalui upaya tersebut maka pihak korban tetap tidak menerima kasus pengeroyokan yang terjadi, kasus ini terus dilakukan ke Pengadilan dan hanya sebatas penyidikan Polsek Jambi Selatan Kota Jambi.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian maka peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak diantaranya adalah :

1. Penegakan hukum bagi pihak Kepolisian Polsek Telanaipura, khususnya Satuan Reskrim agar terus meningkatkan kompetensi dalam menghadapi tantangan global dan kualitas pelayanan kepada masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kepada masyarakat, agar tidak mengucilkan dan memandang sebelah mata profesi kepolisian serta setiap tindakan yang dilakukannya dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya dilapangan, dan ikut membantu dalam menyampaikan informasi yang penting dan member masukan kepada institusi kepolisian tentang kekurangan yang masih perlu diperbaiki.

3. Pelaksanaan penegakan hukum secara non penal harus dilakukan secara dan melibatkan seluruh komponen penegak hukum dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Agar tidak semua permasalahan hukum diselesaikan lewat pengadilan dengan memakan waktu yang lama, dan semua yang terlibat tentu membuang-buang energi melalui penegakan hukum di luar Pengadilan. Karena intinya bahwa permasalahan apapun tidak harus diselesaikan di muka hijau atau di proses melalui Pengadilan, akan tetapi melalui Non Penal atau di luar Pengadilan dapat dilakukan seperti melalui perdamaian.